



P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt. P/2014/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah tertanggal 5 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 101/Pdt.P/2014/PA. Skg., dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mengaku telah menikah dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 13 Mei 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Lingkungan Buluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung setempat bernama Imam kampung, dan yang menjadi saksi

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2014/PA. Skg.



nikahnya masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, dengan mahar 44 real dan uang tunai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tokke-Tokke, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rendis.
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda mati, sedang Pemohon II berstatus janda mati.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak serta untuk kepentingan yang lain-lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dan menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313100204082162 atas nama Taha, yang telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P, dan saksi-saksi :

Saksi kesatu bernama **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2004 di Lingkungan Buluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I adalah tetangga saksi.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung setempat yang bernama Imam kampung.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan uang belanja sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan maskawin/maharnya 44 real.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah bercerai hidup.

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2014/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II adalah berstatus janda mati, serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri dengan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa maksud para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Sengkang untuk minta penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah), untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan yang lain..

Saksi kedua bernama **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena bertetangga.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2004 di Lingkungan Buluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung setempat yang bernama Imam kamp;ung.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudakandung Pemohon II yang bernama Wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin / mahar adalah 44 real.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II adalah duda cerai, serta tidak ada pihak yang keberatan



atas pernikahan mereka, dan setelah mereka menikah tidak pernah terjadi cerai.

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri dengan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa maksud para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Sengkang untuk minta Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), untuk kelengkapan administrasi dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon, selanjutnya para Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 2004 di Lingkungan Buluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh Imam kampung setempat bernama Imam kampung, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Wali nikah, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dengan mahar 44 real. Pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2014/PA. Skg.



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sengkang untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan pelaksanaan ibadah Haji.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon adalah benar bahwa Pemohon sebagai Kepala rumah tangga dan Pemohon II adalah Ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadapi dua orang saksi, masing-masing **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2004 di Lingkungan Buluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan para Pemohon bermaksud untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2004 di Lingkungan Buluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran Anak.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Lingkungan Buluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, dan antara keduanya tidak terdapat larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam bahwa "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 2004 di Lingkungan Buluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2004 di Lingkungan Buluawo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 101/Pdt.P/2014/PA. Skg.



3. Membebankan **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 191.000,00 (seartus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 26 Juni 2014
Masehi, bertepatan tanggal 28 Sya'ban 1435 Hijeriyah, oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sengkang, Dra. Hj. Dzakiyyah, sebagai Ketua Majelis, serta
Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh H. Arifin, S.Ag.,M.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRA. HJ. ROSMIATI, S.H.

DRa. Hj. Dzakiyyah

DRS. MUHAMMADONG, M.H.

Panitera Pengganti

H. Arifin, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara :

— Pendaftaran	Rp. 30.000,00
— A T K	Rp. 50.000,00
— Panggilan	Rp. 100.000,00
— Meterai	Rp. 6.000,00
— Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).